

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaku usaha merupakan seorang atau suatu lembaga yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun dilakukan secara bersama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.¹ Kerjasama yang dilakukan antar sesama pelaku usaha yang memberikan kepercayaan dan jaminan bahwa barang akan sampai sesuai dengan perjanjian dan waktu yang telah disepakati. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki tanggung jawab hukum dimana para pihak diwajibkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 menyebutkan bahwa :

“Suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan syarat sahnya suatu Perjanjian”.

Perjanjian menghasilkan prestasi atau kewajiban dari satu atau lebih pihak kepada pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut atau kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian menjadi hak bagi satu atau lebih pihak lainnya. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan ada 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu :

¹ Asmah, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia : Suatu Pemahaman Awal Mengenal Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 99.

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.²

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yaitu kepatutan dan kepatutan.

Pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai Jual-beli, Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Pada permasalahan yang terjadi, jual-beli yang dilakukan berupa Santan Kelapa yang telah disepakati kedua belah pihak dan dikirimkan ke luar negara, sehingga termasuk pada Perdagangan Luar Negeri.

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.92

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan terbagi atas 2 jenis, yaitu Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri³. Selain itu, Perdagangan Dalam Negeri juga sering di artikan sebagai suatu kegiatan perdagangan yang hanya dilakukan disekitar wilayah Indonesia saja, seperti dari satu daerah ke daerah yang lain. Sementara, pengertian Perdagangan Luar Negeri ialah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.⁴ Lancar tidaknya produksi dan distribusi ke negara yang membutuhkan pasokan barang, dibutuhkan suatu kebijakan dalam melakukan transaksi perdagangan internasional setiap negara. Kebijakan tersebut bertujuan untuk antisipasi kepentingan negara dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonominya dengan mendapatkan nilai tambah dari produk dalam negeri, sehingga meningkatkan daya saing.⁵

Para pelaku usaha dalam kegiatan Perdagangan Luar Negeri pada dasarnya melaksanakan aktivitas yang dikenal sebagai Ekspor. Ekspor adalah aktivitas

³ Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun tentang Perdagangan

⁴ Bonaraja Purba, dkk, *Ekonomi Internasional*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 13.

⁵ Ali Purwito dan Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, Dan Pajak Dalam Kepabean*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 2.

menjual barang maupun jasa dari dalam ke luar daerah pabean sesuai perjanjian dengan pihak yang terlibat baik swasta, badan hukum ataupun pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menjelaskan bahwa ekspor yaitu aktivitas mengeluarkan barang ataupun jasa yang berasal dari dalam ke luar daerah pabean Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Pihak yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Perhitungan nilai ekspor dengan cara nilai *Free On Board (FOB)* atau berdasarkan nilai barang ditambah biaya total barang sampai di atas kapal. Dalam hukum Indonesia, ketentuan mengenai pengiriman ekspor diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), yang kemudian diperjelas melalui berbagai peraturan pelaksana seperti peraturan menteri dan ketentuan kepabeanan. UU Perdagangan menempatkan ekspor sebagai bagian penting dari kegiatan perdagangan luar negeri yang harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan kepentingan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 pada pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa :

“Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh Pelaku Usaha dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan”.

⁶ *Ibid.*, hlm 7.

Dilanjutkan pada Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“Eksportir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:

- a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor”.

Dilanjutkan lagi pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, Eksportir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dari Menteri”.

Undang- Undang Perdagangan juga menegaskan bahwa pengiriman barang ekspor harus sesuai dengan kontrak dan peraturan yang berlaku, baik terkait jenis barang, jumlah, mutu, tujuan negara, maupun waktu pengiriman. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, membatasi, atau melarang ekspor barang tertentu, misalnya demi melindungi kepentingan nasional, sumber daya alam, keamanan, kesehatan, atau stabilitas ekonomi.⁷ Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memastikan bahwa barang yang dikirim tidak termasuk dalam kategori barang yang dilarang atau dibatasi tanpa izin khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

Adapun barang- barang yang dilarang Ekspor dan Impor , yaitu jenis bahan berbahaya dan beracun (b3), jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) dan limbah non bahan berbahaya dan beracun (limbah non b3) terdaftar, jenis

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

bahan obat dan makanan tertentu. Dalam hal ini, produk santan kelapa bukan merupakan barang yang dilarang Ekspor dan Impor.

Dikaitkan dengan UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (UPICC) adalah seperangkat prinsip hukum internasional yang disusun oleh UNIDROIT (*International Institute for the Unification of Private Law*) untuk menjadi kerangka netral dan modern dalam pengaturan kontrak komersial internasional. Secara substansi, UNIDROIT *Principles* mengatur berbagai aspek penting kontrak internasional, antara lain kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), itikad baik dan transaksi yang jujur (*good faith and fair dealing*), pembentukan kontrak, keabsahan kontrak, penafsiran, pelaksanaan kewajiban, wanprestasi (*non-performance*), ganti rugi, *force majeure*, hardship, serta pengakhiran kontrak. Prinsip-prinsip ini menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan komersial. Dalam konteks hubungan bisnis lintas negara, wanprestasi dapat berupa keterlambatan pengiriman, kegagalan menyerahkan barang sesuai spesifikasi, tidak dilakukannya pembayaran, atau pelanggaran kewajiban kontraktual lainnya. UPICC juga mengatur akibat hukum dari wanprestasi perusahaan, yang meliputi hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pelaksanaan kontrak (*specific performance*), ganti rugi (*damages*), pengurangan harga, atau bahkan pengakhiran kontrak (*termination*) apabila wanprestasi tersebut bersifat fundamental (*fundamental non-performance*). Ganti rugi menurut UPICC mencakup kerugian nyata dan keuntungan yang hilang (*loss of profit*), sepanjang kerugian tersebut dapat diperkirakan secara wajar pada saat kontrak dibuat.

Tujuan dari adanya perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa kewajiban yang dilakukan oleh para pihak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Perundang-Undangan.⁸ Pelaku usaha juga mempunyai kewenangan untuk mendapatkan kualitas barang dan ketepatan waktu pengiriman barang. Dengan ini, Perusahaan yang bergerak dibidang ekspor barang dituntut agar profesional mengenai ketepatan waktu pengiriman barang sehingga Pembeli bisa segera menggunakan barang tersebut tanpa menunggu waktu yang lama.

Industri kelapa, khususnya produk turunan seperti santan kelapa, merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia yang berperan penting dalam perekonomian nasional dan ekspor.⁹ Namun, rantai pasok santan kelapa di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penurunan produktivitas, kualitas produk, hingga masalah keberlanjutan dan efisiensi distribusi. Dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, perusahaan seperti PT. Bumi Sarimas Indonesia memiliki peran sentral sebagai produsen dan eksportir yang harus memastikan kualitas, keamanan, dan ketepatan pengiriman produk kepada mitra luar negeri seperti Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd.

Di industri saat ini, isu mengenai ketepatan waktu pengiriman menjadi semakin krusial. Global supply chain yang semakin kompleks dan sensitif terhadap waktu menuntut semua pelaku usaha untuk menjalankan proses logistik secara

⁸ Prasetia Wiranto, A. (2021). *Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Benda Bergerak (Studi Kasus Rumah Kost Diperumahan Genuk)* [Skripsi]. Universitas Sultan Agung Semarang.

⁹ Indonesian Center Research and Development for Estate Crops, *Indonesian Agency for Agricultural Research and Development (IAARD)*, Jalan Tentara Pelajar No. 1 Bogor 16111

efisien dan konsisten. Ketidaktepatan waktu pengiriman tidak hanya merugikan pihak Pelaku Usaha, tetapi juga dapat merusak reputasi eksportir dan menimbulkan risiko hukum yang signifikan. Dengan meningkatnya volume perdagangan internasional komoditas kelapa dari Indonesia, analisis mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus keterlambatan pengiriman menjadi sangat relevan untuk memastikan perlindungan hukum bagi para pihak serta mendorong praktik bisnis yang lebih profesional dan berintegritas.

Permasalahan utama dalam rantai pasok santan kelapa meliputi penurunan mutu akibat penanganan bahan baku yang kurang tepat, risiko dalam penyimpanan dan transportasi, serta belum optimalnya kemitraan antara pemasok dan pelaku industri. Kegagalan dalam menjaga kualitas dan ketepatan pengiriman dapat menimbulkan kerugian ekonomi, menurunkan kepercayaan mitra bisnis, dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum terkait tanggung jawab perusahaan dalam rantai pasok.¹⁰

Selain itu, aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) juga menjadi sorotan, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam seperti PT. BSI. Implementasi CSR di PT. Bumi Sarimas Indonesia masih menghadapi kendala, baik dari sisi pemahaman regulasi maupun komitmen pelaksanaan, sehingga berpengaruh pada persepsi dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. PT. Bumi Sarimas Indonesia sebagai Perusahaan milik swasta yang bergerak dalam bidang pengolahan kelapa terpadu, salah satunya

¹⁰ M. Alfalihsyah dan Maswadi, *The Performance Of Coconut Supply Chain In Kubu Raya District Kinerja Rantai Pasok Kelapa Dalam Di Kabupaten Kubu Raya*; Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (2021) 14(1): 47-56 <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP>; ISSN: 1978-5437 (Print), 2356-2382 (Online)

Santan Kelapa. Dalam penyelenggaraannya PT. Bumi Sarimas Indonesia telah menjalin kerja sama ekspor secara global dengan berbagai negara di kawasan Asia, Amerika Serikat, Eropa, Australia, serta negara-negara lainnya.

PT. Bumi Sarimas Indonesia didirikan pada bulan Februari 1999 dan berlokasi di Jalan Raya Padang–Bukittinggi KM 21, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selain kantor pusat tersebut, perusahaan ini memiliki kantor distributor yang berlokasi di Singapura dan Jakarta.

Pada bulan September 1999, PT. Bumi Sarimas Indonesia mulai beroperasi untuk memproduksi *Desiccated Coconut* dan *Crude Coconut Oil*. Selanjutnya, pada bulan Desember 2000 perusahaan mulai mengoperasikan lini produksi *Coconut Cream*. Pada bulan Oktober 2002, perusahaan kembali memperluas kegiatan operasionalnya dengan memproduksi *Nata de coco*, dan pada bulan April 2003 mulai mengoperasikan produksi air mineral dalam kemasan. Seiring dengan perkembangan usahanya, PT. Bumi Sarimas Indonesia mengelompokkan kegiatan bisnisnya ke dalam dua segmen utama, yaitu bisnis ekspor dan bisnis lokal. Kegiatan bisnis ekspor meliputi produk *Coconut Cream*, *Coconut Water*, *Desiccated Coconut*, *Virgin Coconut Oil (VCO)*, dan *Crude Coconut Oil (CNO)*. Sementara itu, kegiatan bisnis lokal meliputi produk *Coconut Expeller* dan *Bottled Demineral Water*.

PT. Bumi Sarimas Indonesia dalam bagian perekonomian nasional dapat memesatkan penjualan santan kelapa melalui pengiriman barang ke berbagai daerah, dengan adanya pengiriman barang tersebut tentu sangat berhubungan dengan tanggung jawab PT. Bumi Sarimas Indonesia terhadap kepuasan Pelaku

Usaha. Bentuk dari tanggung jawab tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan diantara kedua belah pihak, yakni Pelaku Usaha menghendaki pengiriman barang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perdagangan internasional juga memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk dalam sektor industri kelapa dan produk turunannya. PT. Bumi Sarimas Indonesia sebagai salah satu eksportir produk kelapa, termasuk santan, telah menjalin kerja sama dengan Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd. dari Tiongkok. Kerja sama ini bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar global akan produk santan kelapa berkualitas. Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd merupakan perusahaan berbadan hukum *Limited Liability Company* yang bergerak di bidang manajemen rantai pasok (*supply chain*), perdagangan, dan logistik, berlokasi di Suqian Economic and Technological Development Zone, No. 388 Tonghu Avenue, Kota Suqian, Provinsi Jiangsu, Republik Rakyat Tiongkok. Perusahaan ini didirikan pada 6 Juli 2015 dan beroperasi sesuai dengan hukum dan regulasi bisnis yang berlaku di Tiongkok. Dengan modal terdaftar sebesar 5 juta RMB, Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd dikategorikan sebagai perusahaan skala kecil hingga menengah dan memiliki struktur organisasi yang relatif fleksibel. Posisi *Legal Representative* perusahaan dipegang oleh Chen Jia (陈佳), yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan representasi hukum perusahaan.

Dalam operasionalnya, Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd memiliki lingkup usaha yang cukup luas, mencakup manajemen supply chain,

perdagangan grosir dan eceran berbagai jenis barang, seperti produk plastik, mesin dan peralatan, produk kimia non-berbahaya, hasil pertanian, material logam, perangkat keras, serta bahan dan produk kemasan. Selain itu, perusahaan juga menyediakan layanan teknis, konsultasi teknologi, pengembangan teknologi, serta pemeliharaan peralatan mekanik. Di sektor logistik, perusahaan menjalankan layanan transportasi darat untuk barang umum, layanan pergudangan, dan distribusi kargo, yang mendukung kelancaran alur pasok dari hulu hingga hilir.

Selain berfokus pada pasar domestik, Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd juga tercatat terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional, khususnya sebagai importir dan pelaku distribusi lintas negara. Aktivitas ini mencerminkan peran perusahaan sebagai penghubung antara produsen, distributor, dan pasar internasional, serta menunjukkan kemampuannya dalam menangani proses logistik dan pengiriman global. Secara keseluruhan, perusahaan ini berperan sebagai penyedia solusi supply chain terpadu yang mengombinasikan perdagangan, logistik, dan layanan pendukung bisnis untuk memenuhi kebutuhan klien di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam praktik perdagangan internasional, perjanjian jual beli tidak hanya mengikat pada kualitas barang, tetapi juga pada ketepatan waktu pengiriman, yang merupakan salah satu aspek fundamental dalam kontrak. Ketepatan waktu sangat berpengaruh terhadap rantai pasok (*supply chain*), terutama ketika produk yang diperdagangkan merupakan produk pangan yang memiliki masa simpan tertentu dan menjadi bahan baku produksi bagi pihak pembeli. Oleh karena itu, keterlambatan pengiriman dapat berdampak langsung pada proses produksi,

kontrak lanjutan, hingga menyebabkan potensi kerugian finansial bagi pihak penerima barang.

Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi wanprestasi oleh PT. Bumi Sarimas Indonesia terhadap Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd. terkait kewajiban pengiriman barang berupa santan kelapa sesuai perjanjian. Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya. Dikaitkan dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai wanprestasi, Debitur dianggap lalai apabila :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dalam konteks ini, keterlambatan pengiriman barang menjadi bentuk wanprestasi yang perlu diteliti lebih lanjut.

Wanprestasi ini dapat berupa keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian kualitas atau kuantitas barang, atau bahkan gagal kirim sama sekali. Dampaknya, PT. Bumi Sarimas Indonesia menghadapi kerugian finansial, gangguan operasional, serta potensi hilangnya kepercayaan dari pihak-pihak terkait. Dalam hukum kontrak, terdapat norma yang mengatur mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian. Hal ini penting untuk menganalisis sejauh mana PT. Bumi Sarimas Indonesia bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi. Dalam konteks tanggung jawab hukum, apabila eksportir lalai atau gagal melaksanakan pengiriman ekspor sesuai perjanjian, misalnya keterlambatan pengiriman atau ketidaksesuaian barang, maka hal tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berdasarkan hukum kontrak, dan dalam kondisi tertentu

juga dapat berimplikasi sanksi administratif atau pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan ekspor, pencabutan izin, denda, hingga pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

Kewajiban PT. Bumi Sarimas Indonesia selaku pelaku usaha dalam perjanjian ini yakni terdapat pada pasal 15 tentang Klaim. PT. Bumi Sarimas Indonesia diwajibkan bertanggung jawab atas cacat produk dan klaim yang diajukan oleh Pelaku Usaha dalam batas waktu pemeriksaan dan/atau masa jaminan kualitas selama perjanjian pengiriman barang berlangsung. Pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini menegaskan bahwa para pihak tidak hanya terikat pada bunyi klausul perjanjian semata, tetapi juga wajib melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, patut dan sesuai dengan norma kepatutan serta keadilan. Dengan demikian, asas itikad baik berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan melaksanakan perjanjian, sekaligus sebagai alat pengendali agar perjanjian tidak dilaksanakan secara menyimpang, merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. PT. Bumi Sarimas Indonesia harus melaksanakan perjanjian yang baik dan jujur serta apabila terjadi suatu hal tertentu yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan perjanjian maka PT. Bumi Sarimas Indonesia wajib memberikan ganti rugi/kompensasi kepada Pelaku Usaha. Terjadinya suatu hal di luar ketentuan perjanjian oleh PT. Bumi Sarimas Indonesia mengakibatkan terhambatnya kelangsungan perjanjian pengiriman barang dan terjadilah wanprestasi.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja oleh PT. Bumi Sarimas Indonesia.¹¹ PT. Bumi Sarimas selaku pelaku pengirim barang ketika terjadinya wanprestasi, berarti tidak menunaikan prestasinya secara baik. Bentuk wanprestasi yang dimaksud berupa keterlambatan pengiriman barang sehingga Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Sesuai dengan data yang sudah didapatkan oleh peneliti yakni data mengenai surat somasi yang dikirimkan oleh Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd pada tanggal 10, 11 dan 12 Desember 2024. Peneliti melakukan penelitian pada PT. Bumi Sarimas Indonesia dikarenakan penulis tertarik untuk mencari informasi yang relevan yang berkaitan dengan apa saja bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Bumi Sarimas Indonesia dalam hal pengiriman barang serta pelaksanaan tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi tersebut.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan mengingat pentingnya kepastian hukum dalam transaksi bisnis lintas negara, serta perlunya penegakan hukum yang tegas agar pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas wanprestasi yang terjadi dalam pengiriman barang¹². Kontrak pengiriman mencakup detail seperti jumlah barang, kualitas, dan waktu pengiriman. Jika PT. Bumi Sarimas Indonesia gagal memenuhi waktu yang disepakati, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Penelitian ini akan mengeksplorasi konsekuensi hukum dari

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 74.

¹² Hasibuan, Dinny Orlanda Tidari dan Yatini, 2024, "Tanggung Jawab Hukum PT. ID Express Logistik Indonesia Terhadap Kerusakan Barang dalam Pengiriman", *INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT*, Vol. 4, Issues 2, 2024, hlm. 30-36

pelanggaran tersebut. Dalam hukum Indonesia, wanprestasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Pengiriman yang terlambat termasuk dalam kategori kedua, yang tetap dapat dikenai ganti rugi. Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd mungkin memiliki kontrak dengan pihak ketiga yang bergantung pada pengiriman tepat waktu. Keterlambatan dapat menciptakan efek domino dalam rantai pasokan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PT. BUMI SARIMAS INDONESIA YANG WANPRESTASI TERHADAP SUQIAN HONGSHENG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD DALAM PENGIRIMAN SANTAN KELAPA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk wanprestasi pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Bumi Sarimas Indonesia terhadap Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd?
2. Bagaimana pengaturan tanggung jawab dan pelaksanaan tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Bumi Sarimas Indonesia terhadap Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian

proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meneliti dan membahas apa saja bentuk wanprestasi pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Bumi Sarimas Indonesia terhadap Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd.
2. Untuk meneliti dan membahas pengaturan tanggung jawab dan bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Bumi Sarimas Indonesia terhadap Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan yang telah dirumuskan, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan bisa menambah referensi kepustakaan di bidang Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan penjelasan terkait dengan pelaksanaan perjanjian yang baik dan benar agar para pihak yang ingin bekerja sama dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati para pihak.
- b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam tata cara pelaksanaan perjanjian

kerja di dunia perdagangan internasional yang benar.

- c. Bagi Pelaku Usaha/ Pembeli, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya selaku Pelaku Usaha.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, serta menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹³

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁴

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara langsung sumber-sumber permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, terutama pada kasus- kasus yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

mengandalkan data yang faktual yang bersumber dari perilaku manusia, baik melalui pernyataan lisan yang diperoleh dari wawancara maupun pengamatan secara langsung ke lapangan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif-kualitatif, yakni pada penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai bentuk dan cara penyelesaian masalah secara jelas dan terperinci. Penelitian memberikan gambaran mengenai permasalahan wanprestasi yang terjadi pada PT. Bumi Sarimas Indonesia.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis, bukan dari penelitian lapangan atau wawancara langsung. Sumber data dalam penelitian kepustakaan umumnya berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, laporan penelitian, serta publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu dari subjek atau objek yang diteliti. Data

diperoleh melalui interaksi langsung dengan responden atau informan, serta pengamatan terhadap peristiwa atau kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, bukan hanya dari sumber tertulis.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber baik dilakukan melalui wawancara kepada para pihak, observasi ke tempat tertentu, membuat laporan-laporan atau dokumen yang nantinya di ubah oleh peneliti.¹⁵

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan dengan survei lapangan, penelitian secara langsung, penelitian lapangan, serta data yang didapat dengan observasi dan wawancara kepada para pihak PT. Bumi Sarimas Indonesia yang melakukan wanprestasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Data Sekunder berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat

¹⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

¹⁶ *Ibid*

yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹⁷ Bahan-bahan hukum ini terdiri atas:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c) Undang- Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO Agreement (terkait Perdagangan Internasional).
- d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- f) Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor
- g) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
- h) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
- i) UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC).

¹⁷ *Ibid*, hlm. 176.

j) Konvensi Vienna 1980 tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti materi penelitian, jurnal ilmiah atau artikel-artikel yang diperoleh dari internet maupun kamus-kamus atau jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang sifatnya pelengkap dan pembantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Pada umumnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dan digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara.

a. Studi Dokumen (*Document study*) adalah sebuah metode menelaah berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dokumen, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara tidak langsung, yaitu tanpa berinteraksi dengan subjek penelitian, studi dokumen berguna memperoleh informasi yang sudah mutlak adanya dan dapat dibandingkan dengan objek kajian.

b. Wawancara (*interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber dan pewawancara dengan responden. Wawancara dengan narasumber dilakukan bersama pihak PT. Bumi Sarimas Indonesia dan responden yang diwawancarai terdiri dari yang dirugikan. Teknik yang digunakan adalah *Non-Probability Sampling* dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan memfokuskan pada penelitian terhadap sekelompok kecil orang, sehingga teknik penarikan sampel *Purposive Sampling* merupakan teknik yang paling tepat digunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, narasumber terdiri dari pihak yang dirasa mampu memberi informasi- informasi penting berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Bumi Sarimas Indonesia, yaitu :

- 1) Bapak Dike Putra Ganda, selaku Staff Dept. *PPIC* PT. Bumi Sarimas Indonesia.
- 2) Bapak Abdul Basyit, selaku Manager Bidang Ekspor dan Impor di PT. Bumi Sarimas Indonesia.
- 3) Bapak Handoyo Sakhowi, selaku General Manager di PT. Bumi Sarimas Indonesia

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang merupakan hasil pengumpulan data yang diperoleh sehingga siap untuk dianalisis.

Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Selain itu, pengolahan data diolah melalui proses *tabulating* yaitu proses *input* data yang sebelumnya telah dikategorikan dan memasukkannya ke dalam tabel.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu. Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini baik data kepustakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹⁸ Uraian data penelitian yang tidak berupa angka tetapi kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, yang memberikan gambaran secara detail dan kejelasan mengenai permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang akan ditulis oleh penulis dimana penulisan ini dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut :

¹⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini mengemukakan tentang perluasan dari tujuan pustaka dalam penelitian yang berisi substansi dari topik yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan umum terkait dengan pengertian dari sebuah perjanjian serta penjelasan mengenai syarat- syarat sah suatu perjanjian perjanjian, asas- asas dalam perjanjian, macam- macam perjanjian serta berakhirnya suatu perjanjian.

Selain itu, tinjauan kedua pada bab ini mengemukakan tentang Wanprestasi, Bentuk- bentuk wanprestasi serta Akibat Hukum Wanprestasi.

Tinjauan Ketiga mengemukakan tentang Pengiriman yaitu tinjauan umum terkait dengan Pengertian Pengiriman, Dokumen- Dokumen Pengiriman serta Pihak- Pihak Terkait Pengiriman Barang.

Pada tinjauan pustaka berikutnya mengemukakan terkait dengan Pengertian Tanggung Jawab serta Aspek- Aspek Tanggung Jawab.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menuliskan hasil penelitian mengenai analisis terkait dengan bentuk wanprestasi pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Bumi Sarimas Indonesia terhadap Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd dan pengaturan tanggung jawab dan bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Bumi Sarimas Indonesia terhadap Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan juga saran dari penulis.

